



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKA HERVINA RAHAYU**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /12 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Curah Lele RT 006 RW 005 Desa
Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten
Jember atau Banjar Tangi Desa Tegal
Badeng Timur Kecamatan Negara
Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pembantu Rumah Tangga)

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di negara sejak tanggal 26 Desember 2016;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 2 Pebruari 2016 Nomor : 23/P.1.16/Epp.2/APB/02/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : RIKA HERVINA RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 2 Pebruari 2016
Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara terdakwa : RIKA HERVINA RAHAYU;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 2 Pebruari 2016
Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk
mengadili perkara terdakwa : RIKA HERVINA RAHAYU;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta
dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1
Pebruari 2016, No. Reg. Perk. : PDM–11/NEGARA/01/2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RIKA HERVINA RAHAYU** pada hari Rabu tanggal 23
Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2015 di
Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab.
Jembrana tepatnya di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI atau pada
suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang
sesuatu* berupa perhiasan cincin emas *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*
saksi korban BAMBANG SUPRIADI *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita
terdakwa mengepel lantai kamar anak saksi korban yang sedang tidak terkunci
dan kuncinya masih nyantol di pintu, Ketika terdakwa menutup pintu, anak kunci
yang berjumlah tiga buah tersebut masih nyantol di pintu kamar. Selanjutnya
terdakwa ambil 1 (satu) buah anak kunci tersebut dan membawanya ke halaman
rumah lalu terdakwa simpan di pot bunga selanjutnya terdakwa tutup dengan
pecahan genteng.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 06.30 Wita, terdakwa
datang ke rumah saksi korban untuk bekerja, ketika terdakwa menyapu di
halaman rumah saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci
yang sehari sebelumnya terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa membuka
kamar anak saksi korban menggunakan kunci tersebut lalu terdakwa masuk
kedalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa ketika terdakwa didalam kamar anak saksi korban, tiba-tiba sebuah baju
yang berada di atas kasur jatuh ke lantai karena tersenggol tangan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terdakwa mengambil baju di lantai terdakwa melihat bungkus tas plastik warna hitam diatas lantai dalam keadaan masih terikat namun tidak rapat sehingga terdakwa dapat melihat barang yang ada di dalam bungkus tas plastik tersebut yang berisi perhiasan emas lalu terdakwa menyembunyikan bungkus plastik tersebut di bawah tempat tidur bagian ujung (kepala) di kamar tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menelpon saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG untuk menjualkan emas tersebut dengan alasan teman terdakwa yang mau menjual emas karena butuh uang untuk ibunya yang sedang sakit di jawa dan saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG menyanggupinya namun saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG sedang tidak ada sepeda motor dan saat itu akan mencari sepeda motor untuk dibawa menemui terdakwa.

- Bahwa setelah menelpon saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG, terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari bungkus plastik klip bening yang terdakwa sembunyikan sebelumnya dan meminta saksi NUNIK WAHYUNI Als NUNIK untuk menjualkan emas dengan alasan milik dari adik terdakwa kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi NUNIK WAHYUNI Als NUNIK membawakan perhiasan emas berbentuk cincin
- Bahwa kemudian saksi NUNIK WAHYUNI Als NUNIK tidak berani menjual emas berbentuk cincin tersebut karena tidak disertai surat-suratnya lalu sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang menemui saksi NUNIK WAHYUNI Als NUNIK untuk mengambil kembali perhiasan emas berbentuk cincin tersebut dan dibawa kembali oleh terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa kembali kerumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG dan terdakwa memberikan 7 (tujuh) buah cincin emas kepada saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG untuk dijualkan. Tidak lama kemudian saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan cincin emas tersebut sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu) lalu saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG diberi uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kemudian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai sewa sepeda dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang titipan milik terdakwa sebagai upah terdakwa dari temannya yang akan digunakan untuk makan-makan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sisa perhiasan emas yang masih terdakwa sembunyikan di ujung tempat tidur anak saksi korban. kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan di bagasi belakang (jok) sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih DK 3728 WC milik terdakwa lalu terdakwa melanjutkan bekerja. Sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang kerja dari rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan cincin emas milik saksi korban tanpa seljin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban BAMBANG SUPRIADI ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. BAMBANG SUPRIADI :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi korban menyimpan barang dagangan berupa cincin emas berbagai macam bentuk sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) buah untuk dijual yang saksi korban simpan dalam plastic klip transparan;
- Bahwa kemudian plastik klip tersebut saksi korban letakkan di dalam kantong plastik warna hitam dan saksi korban ikat lalu saksi korban letakkan dilantai sebelah tempat tidur yang berada di kamar anak saksi korban lalu kamar tersebut saksi korban kunci dari luar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita saksi korban diberitahu oleh saksi RAHMAT EKO PURNOMO bahwa saksi RAHMAT EKO PURNOMO diberitahu oleh saksi MULYADI ada seorang yang membawa beberapa perhiasan cincin ke konter handphone milik saudari NAHARA;
- Bahwa orang tersebut menanyakan apakah perhiasan tersebut dari ernas dan orang tersebut mengaku disuruh oleh pnbantu rumah tangga saksi korban yang bernama RIKA HERVINA RAHAYU ;
- Bahwa mendapat informasi seperti itu saksi korban langsung menemui saudari NAHARA di konter miliknya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari NAHARA membenarkan bahwa informasi tersebut benar dan mengatakan bahwa orang tersebut disuruh oleh pembantu rumah tangga saksi korban yang baru;

- Bahwa kemudian saksi korban menelpon seorang polisi yang bernama NURCAHYONO untuk melapor. Selanjutnya saudara NURCAHYONO bersama anggota polisi lainnya datang menemui saksi korban di rumah saksi RAHMAT EKO PURNOMO. Kemudian saksi korban dan anggota kepolisian tersebut menuju rumah terdakwa di Ds. Tegalbadeng Timur. Saudara NURCAHYONO bersama teman temannya masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa sedangkan saksi korban menunggu di luar rumah;
- Bahwa kemudian saksi korban ditunjukkan perhiasan cincin oleh saudara NURCAHYONO menanyakan apakah benar cincin tersebut milik saksi korban yang hilang, saksi korban membenarkan bahwa cincin tersebut adalah cincin emas milik saksi korban yang hilang, selanjutnya saudara NURCAHYONO kembali masuk ke dalam rumah terdakwa dan tak berapa lama kemudian saudara NURCAHYONO kembali keluar membawa perhiasan cincin dalam satu Plastik klip. Setelah itu saksi korban dan anggota kepolisian kembali ke rumah saksi korban dengan mengajak terdakwa untuk menunjukkan tempat anak kunci kamar yang terdakwa gunakan untuk membuka kamar tidur anak saksi korban;
- Bahwa ternyata anak kunci tersebut diletakkan di dalam pot bunga di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2 UMI HOLIFAH als UMI als KAK LONG:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa mengatakan "KAK LONG mau minta tolong boleh" saksi jawab "minta tolong apa". Sampai disitu panggilan terputus, tak berapa lama saksi menerima sms yang isinya mau jualan cincin temannya RIKA" saksi membalasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah cincin tersebut ada suratnya dan apakah emas tua atau emas muda. Dibalas oleh terdakwa bahwa emas tersebut emas tua tanpa surat dan berjumlah 7 (tujuh) biji, dijelaskan oleh terdakwa bahwa temannya butuh uang untuk pengobatan ibunya di Jawa. saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada sepeda namun terdakwa suruh pinjam sepeda kepada orang lain nanti tersangka yang akan membayarnya. Lama saksi tidak menemukan sepeda sehingga di sms kembali oleh terdakwa menanyakan apakah saksi bisa atau tidak karena banknya tutup;

- Bahwa saksi kemudian dapat meminjam sepeda selanjutnya menuju ke tempat kerjanya terdakwa di rumah saksi korban di Loloan Timur. Setelah sampai di depan rumah saksi korban, saksi diam di tepi jalan, tak beberapa lama terdakwa datang dan langsung mengajak saksi untuk pergi ke rumah temannya yang akan menjual emas dengan cara mengendarai sepeda motor masing-masing ke arah barat.
- Bahwa sesampainya di perempatan saksi di suruh menunggu di sana sedangkan terdakwa pergi ke arah selatan mengatakan ke rumah temannya, sekira 5 (lima) menit kemudian datang terdakwa memberikan saksi 7 (tujuh) buah cincin emas yang dibungkus kertas kuning. Setelah itu terdakwa kembali ke tempat kerjanya sedangkan saksi pergi ke toko mas yang ada di pasar Negara;
- Bahwa pertama saksi menjual 3 (tiga) buah cincin emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin polos, 1 (satu) buah cincin mata putih lambing petir dan 1 (satu) buah cincin polos yang tidak ada matanya seharga Rp. 2.740.000,- di toko Satria, selanjutnya saksi menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan mata warna putih seharga Rp. 1.250.000,- di toko PRIMA, sisanya lagi 2 (dua) cincin emas saksi jual kepada seorang laki-laki yang menawarkan membeli emas seharga Rp. 1.200.000,-. Setelah berhasil menjual emas seluruhnya saksi langsung menuju tempat kerjanya terdakwa, setelah sampai di depan rumah saksi korban, saksi sms terdakwa. saksi selanjutnya dipanggil oleh terdakwa di garasi tempat parkir sepedanya;
- Bahwa di garasi saksi langsung menyerahkan uang hasil penjualan cincin emas seluruhnya kepada terdakwa. Oleh terdakwa uang tersebut ditaruhnya di dalam bagasi sepeda Honda Scoopy miliknya. Terdakwa kemudian memberikan saksi uang pertama sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kemudian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai sewa sepeda dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang titipan miliknya sebagai upah terdakwa dari temannya yang akan digunakan untuk makan-makan selanjutnya saksi pulang. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita saksi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa cincin yang saksi jual sebelumnya adalah cincin hasil curian, karena banyak datang polisi ke rumah terdakwa untuk mencari barang-barang yang dicuri terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. RAHMAT EKO PURNOMO als MAS EKO

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wita saksi diberitahu oleh bapak saksi, BAMBANG SUPRIADI bahwa emas dagangan milinya hilang. Selanjutnya saksi mencoba mengecek di CCTV toko emas milik bapak namun tidak menemukan hal yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bertemu dengan saksi MUYADI Als MUL yang merupakan karyawan bapak saksi. Saksi MUYADI Als. MUL bercerita kepada saksi bahwa saksi NAHARA memberitahu ada temannya yang bernama saksi NUNIK WAHYUNI datang ke konter HP miliknya dengan membawa perhiasan cincin dan menanyakan apakah perhiasan cincin tersebut adalah emas. Saksi NAHARA memberitahu bahwa perhiasan cincin tersebut adalah emas selanjutnya Saksi NAHARA menanyakan kepada saksi NUNIK WAHYUNI tentang asal perhiasan cincin emas yang dibawanya. saksi NUNIK WAHYUNI mengatakan bahwa perhiasan cincin emas tersebut berasal dari pembantu baru di rumah orang tua saksi. Selanjutnya saksi NAHARA meminta saksi NUNIK WAHYUNI untuk mengembalikannya kepada pemiliknya;
- Bahwa mendapat cerita seperti itu dari saksi MUYADI Als MUL, saksi sendirian datang menemui saksi NAHARA di konternya untuk memastikan kebenaran cerita dari saksi MUYADI Als. MUL;
- Bahwa saksi NAHARA membenarkan cerita saksi MUYADJ Als MUL selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita saksi memberitahu bapak dan ibu saksi mengenai cerita saksi MUYADI Als. MUL dan saksi NAHARA. Mendapat pemberitahuan tersebut bapak saksi langsung menelpon seorang polisi yang bernama saksi NURCAHYONO. Sekitar pukul 21.00 Wita saksi NURCAHYONO bersama teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi lainnya datang bertemu dengan saksi, bapak dan ibu di rumah saksi.

Selanjutnya karni menceritakan semuanya kepada saksi NURCAHYONO;

- Bahwa setelah itu saksi NURCAHYONO bersama teman-temannya, saksi, bapak dan ibu pergi ke rumah terdakwa di Ds. Tegalbadeng Timur. Sampai di rumah terdakwa, saksi bersama bapak dan ibu disuruh menunggu di tepi jalan oleh saksi NURCAHYONO sedangkan saksi NURCAHYONO bersama teman – temanya masuk ke dalam rumah dan menemui terdakwa, tak beberapa lama saksi NURCAHYONO meminta saksi, bapak dan ibu untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kami ditunjukan satu plastik klip yang berisi banyak cincin emas oleh saksi NURCAHYONO dan menanyakan apakah benar itu milik bapak saksi, setelah dilihat ternyata benar cincin tersebut adalah milik bapak saksi, kemudian saksi disuruh pulang oleh bapak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. NAHARA.

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 12.00 Wita saat saksi berada di konter HP milik saksi datang saksi NUNIK WAHYUNI Als. NUNIK. Selanjutnya dia menunjukkan beberapa buah cincin kepada saksi dan menanyakan apakah cincin tersebut adalah emas atau bukan. saksi sempat memeriksa semua cincin tersebut dan benar semua cincin tersebut adalah cincin emas. Saksi NUNIK WAHYUNI Als. NUNIK sempat mengatakan bahwa ia disuruh seseorang untuk menjualkan cincin tersebut namun ia tidak berani karena tidak ada Surat, saksi juga menyarankan kepadanya agar jangan mau menjual daripada beresiko. Selanjutnya saksi NUNIK WAHYUNI Als NUNIK pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi NUNIK WAHYUNI Als. NUNIK mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menjualkan perhiasan cincin emas tersebut adalah pembantu rumah tangga yang baru di rumah saudara BAMBANG SUPRIYADI;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita datang saksi MULYADI Als MUL ke konter HP milik saksi untuk membeli pulsa. Karena saksi MULYADI Als MUL adalah karyawan saksi korban, saksi bertanya kepadanya apakah di rumah saksi korban pernah ada kehilangan dijawabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah. Karena penasaran saksi MULYADI Als MUL terus bertanya kepada saksi mengapa saksi menanyakan hal tersebut. saksi pun bercerita bahwa teman saksi ada membawa Cincin emas ke tempat saksi, menanyakan apakah cincin tersebut Cincin emas. saksi juga mengatakan bahwa teman saksi tersebut disuruh menjual beberapa Cincin emas Oleh pembantu baru di rumah saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita datang saksi RAHMAT EKO PURNOMO anak dari saksi korban ke konter handphone milik saksi untuk menemui saksi;

- Bahwa saksi RAHMAT EKO PURNOMO mengatakan bahwa dapat cerita dari saksi MULYADI Als MUL tentang orang yang menunjukkan Cincin emas kepada saksi selanjutnya saksi RAHMAT EKO PURNOMO menanyakan kepada saksi apakah benar cerita tersebut dan saksi membenarkannya, Selanjutnya saksi RAHMAT EKO PURNOMO meninggalkan konter milik saksi, sekira pukul 22.00 Wita saksi diminta datang ke rumah saksi korban. Saat di rumah saksi korban saksi ditanya Oleh petugas kepolisian yang sudah ada disana tentang cerita orang yang menunjukkan Cincin emas tersebut, saksi pun menjelaskannya kepada petugas kepolisian. Saat itu saksi baru mengetahui bahwa memang benar saksi korban kehilangan banyak perhiasan Cincin emas sekitar 600 gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. NUNIK WAHYUNI als NUNIK.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa sms saksi dan meminta tolong untuk menjualkan emas menurut terdakwa adalah milik dari adiknya kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi membawakan perhiasan emas berbentuk cincin untuk jumlahnya saksi kurang ketahui karena pada saat itu saksi tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa saksi diberikan perhiasan emas berbentuk cincin oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 12.00 wita saksi membawa perhiasan emas berbentuk cincin ke konter HP milik saksi NAHARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa perhiasan emas berbentuk cincin ke konter HP milik saksi NAHARA untuk bertanya kepada saksi NAHARA "mbak percaya ndak kau kalau barang ini bekas orang pakai dan emas ini kok masih baru yaa? " kemudian dijawab oleh saksi NAHARA " iya mas " kemudian saksi jawab ndak berarni dah aku ini ndak ada suratnya " kemudian saksi NAHARA menyarankan agar tidak dijual kemudian karena saksi takut akhimya saksi kembali kerumah saksi untuk mengembalikan perhiasan emas berbentuk cincin tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi datang dari konter HP saksi NAHARA saksi kembali kerumah kemudian perhiasan emas berbentuk cincin saksi bawa kembali kerumah dan saksi letakkan dietalase warung, kemudian terdakwa sms saksi dan menanyakan laku atau tidak perhiasan emas berbentuk cincin tersebut saksi jawab bahwa saksi tidak berani menjualnya karena tidak ada suratnya, kemudian melalui sms terdakwa meminta tolong terus agar dijualkan karena saksi tidak berani mengambil resiko saksi menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan emas berbentuk cincin itu sendiri saja kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang kewarung saksi untuk mengambil kembali perhiasan emas berbentuk cincin tersebut dan dibawa kembali oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. DAHNANI als BUK NANIK.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah saksi korban BAMBANG SUPRIADI di Jalan Gunung Semeru gang V Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi membeli perhiasan cincin emas tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 13.20 Wita di toko emas PRIMA milik saksi yang terletak di pasar umum Negara;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah cincin emas dari seorang perempuan tersebut. Ciri cirinya kedua cincin emas tersebut berjenis cincin cor slep permata warna putih, sebuah cincin emas seberat kira-kira 1,92 gr (satu Koma Sembilan puluh dua gram) dan Yang lainnya seberat kira-kira 3,11 gr (tiga koma sebelas gram);
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Cincin emas tersebut dengan cara dihitung gabung dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG tersebut datang ke toko emas PRIMA milik saksi mau menjual perhiasan cincin emasnya. Saksi UMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG tersebut mengatakan bahwa cincin emas tersebut adalah cincin orang lain yang digadaikan padanya sudah sebulan lebih tidak di tebus..Selanjutnya Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG mencoba menghubungi pemiliknya dengan cara ditelpon namun olehnya dikatakan tidak diangkat pemiliknya. Selanjutnya saksi menanyakan suratnya - suratnya namun Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG mengatakan pemilik cincin emas tersebut adalah tetangganya yang sedang pulang ke Jawa namun tidak datang-datang, dan Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG mengatakan sedang perlu uang. saksi menanyakan asal Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG, dan dikatakan olehnya bahwa ia berasal dari Desa Tegalbadeng sehingga saksi yakin dan tidak curiga. saksi kemudian menimbang kedua cincin emas tersebut dan mengatakan bahwa harganya dipotong karena ada permata dan tidak ada surat. Selanjutnya saksi memberikannya uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi UMI HOLIFAH Als UMI Als KAK LONG langsung pergi meninggalkan toko;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa mengepel lantai kamar tersebut yang sedang tidak terkunci dan kuncinya masih nyantol di pintu, Ketika terdakwa menutup pintu, anak kunci yang berjumlah tiga buah tersebut masih nyantol di Pintu kamar. Selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) buah anak kunci tersebut dan membawanya ke halaman rumah. 1 (satu) buah anak kunci tersebut terdakwa simpan di pot bunga selanjutnya terdakwa tutup dengan pecahan genteng;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memudahkan terdakwa membuka Pintu kamar sehingga terdakwa bisa mengambil barang-barang yang berharga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk bekerja. Saat itu rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa menempatkan baju kotor di mesin cuci selanjutnya menyapu lantai rumah. Saat terdakwa menyapu di halaman rumah terdakwa mengambil 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah anak kunci yang sehari sebelumnya terdakwa sembunyikan.

Selanjutnya terdakwa menyapu lantai di dalam rumah;

- Bahwa ketika terdakwa menyapu lantai di depan kamar tamu terdakwa langsung membuka kamar tamu dengan menggunakan 1 (satu) anak kunci yang terdakwa bawa tersebut. Setelah membuka Pintu terdakwa sempat melihat keadaan kamar dari pintu. Terdakwa kemudian menutup kembali kamar tersebut dan melanjutkan menyapu lantai. Saat terdakwa menyapu terdakwa ingat bahwa anak kunci belum tercabut dari Pintu kamar. Ketika terdakwa hendak mencabut anak kunci kamar, terdakwa kembali membuka Pintu kamar tersebut tiba-tiba sebuah baju yang berada di atas kasur jatuh kelantai karena tersenggol tangan terdakwa. Terdakwa kemudian berniat menempatkan kembali baju tersebut ke tempat semula. Ketika terdakwa mengambil baju di lantai terdakwa melihat bungkusan tas plastik warna hitam diatas lantai dalam keadaan masih terikat namun tidak rapat sehingga terdakwa dapat melihat barang yang ada di dalam bungkusan tas Plastik itu;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa isi tas tersebut adalah perhiasan emas yang sudah terbungkus kantong plastik klip bening, namun terdakwa tidak jelas jenis perhiasan emasnya. Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut. Selanjutnya terdakwa memindahkan barang tersebut untuk disembunyikan di bawah tempat tidur bagian ujung (kepala) di kamar tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa keluar kamar tersebut dan mengunci Pintu kamarnya. Anak kunci kemudian terdakwa letakkan kembali di pot bunga halaman rumah dan terdakwa kembali bekerja. Sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban bersama istri dan cucunya datang kembali ke rumah dari tower. Sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa membawa baju yang sudah disetrika di kamar saksi korban, saat itu terdakwa melihat Pintu kamar tamu sudah terbuka, sedangkan saksi korban dan istrinya sudah ke pasar untuk jualan;
- Bahwa terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon seseorang yang biasa terdakwa kenal dengan nama KAK LONG untuk meminta tolong menjualkan perhiasan emas. Saat itu terdakwa memberitahu saksi KAK LONG bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual emas karena butuh uang untuk ibunya yang sedang sakit di Jawa. Saat itu saudari KAK LONG mau membantu terdakwa namun ia sedang tidak ada sepeda motor dan saat itu akan mencari sepeda motor untuk dibawa menemui terdakwa. Selesai menelpon saksi KAK LONG terdakwa masuk ke kamar tamu yang sudah tidak terkunci,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari bungkus Plastik klip bening yang terdakwa sembunyikan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada seorang perempuan pemilik toko Aris yang terdakwa tidak tahu namanya yang biasa terdakwa panggil "Mbak' untuk menjualkan perhiasan cincin emas tersebut dengan cara sms- terdakwa mengatakan bahwa cincin emas tersebut adalah cincin milik adik terdakwa. Perempuan tersebut setuju untuk membantu menjualkan 7 (tujuh) buah cincin emas tersebut sehingga sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membawakannya perhiasan ke warungnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mendapat sms dari perempuan tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa menjual karena tidak ada suratnya. Terdakwa pun mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari perempuan tersebut di warung Aris selanjutnya terdakwa bawa kembali;
- Bahwa ketika terdakwa baru sampai di rumah saksi korban datang saksi KAK LONG, selanjutnya terdakwa ajak dia keluar menuju arah barat dengan membawa sepeda motor masing-masing. Sampai di perempatan terdakwa meminfa saksi KAK LONG menunggu disana sedangkan terdakwa menuju arah selatan beralasan akan mengambil perhiasan emas di rumah teman. Sekitar 300 meter ke arah selatan terdakwa berhenti dan menoleh ke belakang melihat Saksi KAK LONG, ternyata saksi KAK LONG melihat ke arah utara (tidak melihat terdakwa). Terdakwa kemudian memindahkan 7 (tujuh) buah cincin emas dari kantong celana terdakwa ke bagasi depan sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan langsung memutar arah menuju saksi KAK LONG. Setelah bertemu kembali dengan saksi KAK LONG terdakwa memberikan 7 (tujuh) buah cincin emas tersebut kepadanya selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita datang saksi KAK LONG menemui terdakwa dan memberikan terdakwa uang dan mengatakan bahwa uangnya sekitar lima juta lebih, namun terdakwa tidak menghitung. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke bagasi (jok) sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberinya uang dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi KAK LONG, Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai titipan terdakwa selanjutnya saksi KAK LONG pulang. Setelah itu terdakwa mengambil sisa perhiasan emas yang masih terdakwa sembunyikan di ujung tempat tidur kamar tarnu. terdakwa ambil plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa tempatkan di bagasi belakang (jok)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan terdakwa melanjutkan bekerja. Sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang kerja dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor Honda scoopy menuju rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut dari bagasi / jok sepeda motor honda scoopy ke dalam lemari tepatnya di belakang tumpukan baju. Besoknya sekitar pukul 08.00 Wita saat terdakwa hendak berangkat kerja terdakwa kembali memindahkan plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut ke dalam jok / bagasi sepeda motor terdakwa. Di tengah jalan terdakwa mendapat telepon dari ipar terdakwa mengatakan bahwa istri saksi korban meminta terdakwa untuk berhenti kerja di sana. Selanjutnya terdakwa pulang, di rumah terdakwa membuka plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut ternyata isinya semua berupa cincin emas. Kemudian terdakwa memisahkan cincin emas yang berukuran besar yang terdakwa tidak hitung jumlahnya ke dalam 2 (dua) buah kaos Kaki dan cincin emas yang berukuran kecil terdakwa pindahkan ke dalam dompet warna merah hati dan memasukan dompet tersebut ke dalam tas warna ping. Terdakwa kemudian menaruh plastik klip bening yang masih berisi perhiasan cincin emas, dua buah kaos kaki dan tas warna ping di dalam lemari. Sampai tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas kepolisian
- Bahwa Pemilik dari perhiasan emas berupa cincin tersebut adalah saksi korban yang akan dijual ditokonya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya sejak tanggal 15 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu saksi korban untuk mengambil perhiasan cincin emas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 228 (Dua ratus dua puluh delapan) buah Cincin emas berbagai macam motif dan berat
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah anak kunci yang berisi tulisan " SES "
- 1 (satu) buah Cincin emas polos
- 1 (satu) buah Cincin emas mata putih lambang petir
- 1 (satu) buah Cincin polos yang tidak ada matanya
- 2 (dua) buah Cincin emas dengan mata warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas wanita merk MK warna Pink
- 1 (satu) buah dompet merk LUFAS warna merah hati dan biru
- 2 (dua) buah kaos kaki coklat motif bunga warna putih
- 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih DK 3728 WC nomor rangka MH1JFW115FK20 1459, nomor mesin 1E1207071 beserta kunci kontak
- 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk BESONIC beserta kotaknya
- 1 (satu) set blander merk MIYAKO beserta kotaknya
- 1 (satu) botol toning lotion merk RISTRA
- 1 (satu) botol extremely gentle cleansing milk merk RISTRA
- 1 (satu) botol balanced foundation merk RISTRA
- 1 (satu) kotak bedak merk RISTRA
- 1 (satu) buah eye brow pensil merk IMFLORA

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/11/NEGARA/01/2016 tertanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKA HERVINA RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIKA HERVINA RAHAYU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 228 (Dua ratus dua puluh delapan) buah Cincin emas berbagai macam motif dan berat
 - 1 (satu) buah plastik klip bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci yang berisi tulisan " SES "
- 1 (satu) buah Cincin emas polos
- 1 (satu) buah Cincin emas mata putih lambang petir
- 1 (satu) buah Cincin polos yang tidak ada matanya
- 2 (dua) buah Cincin emas dengan mata warna putih
- 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk BESONIC beserta kotaknya
- 1 (satu) set blander merk MIYAKO beserta kotaknya

(dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG SUPRIADI)

- 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih DK 3728 WC nomor rangka MH1JFW115FK20 1459, nomor mesin 1E1207071 beserta kunci kontak

(dikembalikan kepada terdakwa RIKA HERVINA RAHAYU)

- 1 (satu) botol toning lotion merk RISTRA
- 1 (satu) botol extremely gentle cleansing milk merk RISTRA
- 1 (satu) botol balanced foundation merk RISTRA
- 1 (satu) kotak bedak merk RISTRA
- 1 (satu) buah eye brow pensil merk IMFLOA
- 1 (satu) buah tas wanita merk MK warna Pink
- 1 (satu) buah dompet merk LUFAS warna merah hati dan biru
- 2 (dua) buah kaos kaki coklat motif bunga warna putih

(dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menyimpan barang dagangan berupa cincin emas berbagai macam bentuk sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) buah untuk dijual yang saksi korban simpan dalam plastic klip transparan;
- Bahwa kemudian plastik klip tersebut saksi korban letakkan di dalam kantong plastik warna hitam dan saksi korban ikat lalu saksi korban letakkan dilantai sebelah tempat tidur yang berada di kamar anak saksi korban lalu kamar tersebut saksi korban kunci dari luar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa ambil 1 (satu) buah anak kunci tersebut dan membawanya ke halaman rumah. 1 (satu) buah anak kunci tersebut terdakwa simpan di pot bunga selanjutnya terdakwa tutup dengan pecahan genteng;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memudahkan terdakwa membuka Pintu kamar sehingga terdakwa bisa mengambil barang-barang yang berharga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci yang sehari sebelumnya terdakwa sembunyikan. Setelah membuka Pintu terdakwa sempat melihat keadaan kamar dari pintu. Terdakwa kemudian menutup kembali kamar tersebut dan melanjutkan menyapu lantai. Saat terdakwa menyapu terdakwa ingat bahwa anak kunci belum tercabut dari Pintu kamar. Ketika terdakwa hendak mencabut anak kunci kamar, terdakwa kembali membuka Pintu kamar tersebut tiba-tiba sebuah baju yang berada di atas kasur jatuh kelantai karena tersenggol tangan terdakwa. Terdakwa kemudian berniat menempatkan kembali baju tersebut ke tempat semula. Ketika terdakwa mengambil baju di lantai terdakwa melihat bungkus tas plastik warna hitam diatas lantai dalam keadaan masih terikat namun tidak rapat sehingga terdakwa dapat melihat barang yang ada di dalam bungkus tas Plastik itu;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa isi tas tersebut adalah perhiasan emas yang sudah terbungkus kantong plastik klip bening, namun terdakwa tidak jelas jenis perhiasan emasnya. Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon seseorang yang biasa terdakwa kenal dengan nama KAK LONG untuk meminta tolong menjualkan perhiasan emas. Saat itu terdakwa memberitahu saksi KAK LONG bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual emas karena butuh uang untuk ibunya yang sedang sakit di Jawa. Saat itu saudari KAK LONG mau membantu terdakwa namun ia sedang tidak ada sepeda motor dan saat itu akan mencari sepeda motor untuk dibawa menemui terdakwa. Selesai menelpon saksi KAK LONG terdakwa masuk ke kamar tamu yang sudah tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari bungkus Plastik klip bening yang terdakwa sembunyikan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada seorang perempuan pemilik toko Aris yang terdakwa tidak tahu namanya yang biasa terdakwa panggil "Mbak" untuk menjualkan perhiasan cincin emas tersebut dengan cara sms- terdakwa mengatakan bahwa cincin emas tersebut adalah cincin milik adik terdakwa. Perempuan tersebut setuju untuk membantu menjualkan 7 (tujuh) buah cincin emas tersebut sehingga sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membawakannya perhiasan ke warungnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mendapat sms dari perempuan tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa menjual karena tidak ada suratnya. Terdakwa pun mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari perempuan tersebut di warung Aris selanjutnya terdakwa bawa kembali;
- Bahwa ketika terdakwa baru sampai di rumah saksi korban datang saksi KAK LONG, selanjutnya terdakwa ajak dia keluar menuju arah barat dengan membawa sepeda motor masing-masing. Sampai di perempatan terdakwa meminta saksi KAK LONG menunggu disana sedangkan terdakwa menuju arah selatan beralasan akan mengambil perhiasan emas di rumah teman. Sekitar 300 meter ke arah selatan terdakwa berhenti dan menoleh ke belakang melihat Saksi KAK LONG, ternyata saksi KAK LONG melihat ke arah utara (tidak melihat terdakwa). Terdakwa kemudian memindahkan 7 (tujuh) buah cincin emas dari kantong celana terdakwa ke bagasi depan sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan langsung memutar arah menuju saksi KAK LONG. Setelah bertemu kembali dengan saksi KAK LONG terdakwa memberikan 7 (tujuh) buah cincin emas tersebut kepadanya selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita datang saksi KAK LONG menemui terdakwa dan memberikan terdakwa uang dan mengatakan bahwa uangnya sekitar lima juta lebih, namun terdakwa tidak menghitung. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke bagasi (jok) sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberinya uang dari uang penjualan tersebut sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi KAK LONG, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai titipan terdakwa selanjutnya saksi KAK LONG pulang. Setelah itu terdakwa mengambil sisa perhiasan emas yang masih terdakwa sembunyikan di ujung tempat tidur kamar tarnu. terdakwa ambil plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa tempatkan di bagasi belakang (jok) sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan terdakwa melanjutkan bekerja. Sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang kerja dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor Honda scoopy menuju rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut dari bagasi / jok sepeda motor honda scoopy ke dalam lemari tepatnya di belakang tumpukan baju. Besoknya sekitar pukul 08.00 Wita saat terdakwa hendak berangkat kerja terdakwa kembali memindahkan plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut ke dalam jok / bagasi sepeda motor terdakwa. Di tengah jalan terdakwa mendapat telpon dari ipar terdakwa mengatakan bahwa istri saksi korban meminta terdakwa untuk berhenti kerja di sana. Selanjutnya terdakwa pulang, di rumah terdakwa membuka plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut ternyata isinya semua berupa cincin emas. Kemudian terdakwa memisahkan cincin emas yang berukuran besar yang terdakwa tidak hitung jumlahnya ke dalam 2 (dua) buah kaos Kaki dan cincin emas yang berukuran kecil terdakwa pindahkan ke dalam dompet warna merah hati dan memasukan dompet tersebut ke dalam tas warna ping. Terdakwa kemudian menaruh plastik klip bening yang masih berisi perhiasan cincin emas, dua buah kaos kaki dan tas warna ping di dalam lemari. Sampai tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas kepolisian
- Bahwa Pemilik dari perhiasan emas berupa cincin tersebut adalah saksi korban yang akan dijual ditokonya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya sejak tanggal 15 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu saksi korban untuk mengambil perhiasan cincin emas tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHP yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa disini menunjuk pada terdakwa RIKA HERVINA RAHAYU berdasarkan fakta hukum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan keterangan dari terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa melihat isi tas tersebut adalah perhiasan emas yang sudah terbungkus kantong plastik klip bening, namun terdakwa tidak jelas jenis perhiasan emasnya. Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon seseorang yang biasa terdakwa kenal dengan nama KAK LONG untuk meminta tolong menjualkan perhiasan emas. Saat itu terdakwa memberitahu saksi KAK LONG bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual emas karena butuh uang untuk ibunya yang sedang sakit di Jawa. Saat itu saudari KAK LONG mau membantu terdakwa namun ia sedang tidak ada sepeda motor dan saat itu akan mencari sepeda motor untuk dibawa menemui terdakwa. Selesai menelpon saksi KAK LONG terdakwa masuk ke kamar tamu yang sudah tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah cincin emas dari bungkus Plastik klip bening yang terdakwa sembunyikan sebelumnya. Lalu datang saksi KAK LONG, selanjutnya terdakwa ajak dia keluar menuju arah barat dengan membawa sepeda motor masing-masing. Sampai di perempatan terdakwa meminfa saksi KAK LONG menunggu disana sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju arah selatan beralasan akan mengambil perhiasan emas di rumah teman. Sekitar 300 meter ke arah selatan terdakwa berhenti dan menoleh ke belakang melihat Saksi KAK LONG, ternyata saksi KAK LONG melihat ke arah utara (tidak melihat terdakwa). Terdakwa kemudian memindahkan 7 (tujuh) buah cincin emas dari kantong celana terdakwa ke bagasi depan sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan langsung memutar arah menuju saksi KAK LONG. Setelah bertemu kembali dengan saksi KAK LONG terdakwa memberikan 7 (tujuh) buah cincin emas tersebut kepadanya selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja.

Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wita datang saksi KAK LONG menemui terdakwa dan memberikan terdakwa uang dan mengatakan bahwa uangnya sekitar lima juta lebih, namun terdakwa tidak menghitung. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke bagasi (jok) sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberinya uang dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi KAK LONG, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai titipan terdakwa selanjutnya saksi KAK LONG pulang. Setelah itu terdakwa mengambil sisa perhiasan emas yang masih terdakwa sembunyikan di ujung tempat tidur kamar tamu. terdakwa ambil plastik klip bening yang berisi perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa tempatkan di bagasi belakang (jok) sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan terdakwa melanjutkan bekerja. Sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang kerja dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor Honda scoopy menuju rumah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa dalam kondisi hamil

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 362 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA HERVINA RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 228 (Dua ratus dua puluh delapan) buah Cincin emas berbagai macam motif dan berat
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah anak kunci yang berisi tulisan " SES "
 - 1 (satu) buah Cincin emas polos
 - 1 (satu) buah Cincin emas mata putih lambang petir
 - 1 (satu) buah Cincin polos yang tidak ada matanya
 - 2 (dua) buah Cincin emas dengan mata warna putih
 - 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk BESONIC beserta kotaknya
 - 1 (satu) set blander merk MIYAKO beserta kotaknya
 - **(dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG SUPRIADI)**
 - 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih DK 3728 WC nomor rangka MH1JFW115FK20 1459, nomor mesin 1E1207071 beserta kunci kontak
 - **(dikembalikan kepada terdakwa RIKA HERVINA RAHAYU)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol toning lotion merk RISTRA
- 1 (satu) botol extremely gentle cleansing milk merk RISTRA
- 1 (satu) botol balanced foundation merk RISTRA
- 1 (satu) kotak bedak merk RISTRA
- 1 (satu) buah eye brow pensil merk IMFLORA
- 1 (satu) buah tas wanita merk MK warna Pink
- 1 (satu) buah dompet merk LUFAS warna merah hati dan biru
- 2 (dua) buah kaos kaki coklat motif bunga warna putih
- **(dirampas untuk dimusnakan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Nur Kholis, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N, SH.,MH., dan Irwan Rosady, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

M. Syafrudin P.N, SH.,MH

Nur Kholis , SH.,MH

Hakim Anggota II,

Irwan Rosady, SH

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 21 Maret 2016 Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Maret 2016;

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)